

Aspek Yuridis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Implementasinya di Provinsi Maluku

Robby Kalew^{1*}, Sirajuddin², Andriyanto³

^{1,2,3}Prodi Magister Ilmu Hukum, Kosentrasi Hukum Kesehatan Universitas Widya Gamma Malang, Indonesia

(*) Corresponding Author: robbykalew@gmail.com

Article info

Keywords:

Stunting, Legal Standing, Presidential Regulation

Abstract

The Government of the Republic of Indonesia has taken a significant step in addressing the problem of stunting by issuing Presidential Regulation Number 72 of 2021 on the Acceleration of Stunting Reduction, with the target of reducing the prevalence of stunting to 14% by 2024. This step was taken considering that in 2020 the prevalence of stunting in Indonesia remained relatively high, exceeding 20%, or not yet below the 20% threshold set by the World Health Organization (WHO). Furthermore, stunting may affect a child's growth and development in the long term. The principles of Pancasila and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia serve as the legal basis for the issuance of the Presidential Regulation. The Regulation stipulates the role of each Regional Government in implementing and mobilizing all relevant sectors to accelerate the reduction of stunting in their respective regions. The Regional Stunting Reduction Acceleration Teams (TPPS) function as the frontline coordinators in integrating all related sectors at the regional level. Article 14 of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations further emphasizes the necessity of Regional Regulations, including their content and functions, namely as instruments for the implementation of regional autonomy, co-administration tasks, as well as the accommodation of specific local conditions and/or further elaboration of higher-level regulations. This research aims to analyze the legal aspects of the Presidential Regulation in terms of its legal position, as well as the implementation by the Provincial Government of Maluku. Accordingly, this study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through Focus Group Discussions involving members of the Maluku Provincial TPPS. The findings reveal that, based on the analysis of the legal position of the Presidential Regulation, the TPPS concluded that due to the absence of a Regional Regulation issued by the Provincial Government, the prevalence of stunting in Maluku Province remained at 28.4%, the same figure as in 2023. The Governor's Decree that was issued merely adopted all instructions contained in the Presidential Regulation. In fact, with the issuance of a Regional Regulation, the acceleration of stunting reduction could have been better adjusted to the specific conditions and challenges of Maluku Province, which are naturally different from those of other provinces. The lack of coordination among sectors within the TPPS structure, due to limited synergy, has resulted in the inadequate implementation of stunting deliberations and The performance evaluation of the Regional Apparatus Organizations (OPD) was not carried out properly. In addition, community participation, human resources, and

	<i>budgeting have also influenced the inability of Maluku Province to reduce the prevalence of stunting as expected.</i>
Kata kunci: Stunting, Kedudukan Hukum, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah	Abstrak Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah penting dalam permasalahan stunting di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan harapan di tahun 2024 prevalensi stunting turun pada angka 14%. Langkah ini diambil mengingat prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi di tahun 2020, melebihi 20% atau belum di bawah 20% seperti yang ditentukan oleh WHO. Selain itu, stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dikemudian hari. Sila-sila dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, merupakan payung hukum dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut. Dalam Peraturan Presiden ini telah mengatur bagaimana masing-masing Pemerintah Daerah mengimplementasi dan menggerakkan semua sektor terkait untuk mempercepat penurunan stunting di daerahnya. TPPS menjadi garda terdepan mengkoordinasi semua sektor terkait dalam percepatan penurunan stunting di daerahnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memperjelas perlunya Peraturan Daerah dengan muatan materinya dan fungsinya, yaitu sebagai penyelenggara otonomi daerah, juga tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis Peraturan Presiden tersebut terhadap kedudukan hukumnya serta bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengimplementasikannya. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui Focus Group Discussion dengan peserta TPPS Provinsi Maluku. Hasil penelitian dengan menganalisis kedudukan hukum Peraturan Presiden tersebut. Satuan Kerja TPPS menyimpulkan oleh karena tidak adanya Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga prevalensi stunting di Provinsi Maluku tetap pada angka 28,4% sama dengan di tahun 2023. SK gubernur yang dikeluarkan mengadopsi semua instruksi dalam Peraturan Presiden, padahal dengan Peraturan Daerah, maka percepatan penurunan stunting dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di Provinsi Maluku yang tentunya berbeda dengan provinsi lainnya. Kurangnya koordinasi dari tiap bidang dalam struktur TPPS sebagai akibat kurang harmonisnya TPPS mengakibatkan rembuk stunting, penilaian kinerja OPD tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu peran masyarakat, sumber daya manusia dan penganggaran juga mempengaruhi prevalensi stunting di Provinsi Maluku sehingga tidak turun seperti yang diharapkan.

PENDAHULUAN

Pernyataan bahwa setiap individu berhak atas kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 disebutkan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan, “*Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial*”. Mengacu pada UUD Negara RI 1945

dan UU Kesehatan di atas yang merupakan payung hukum, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup sehat.

Mengacu prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah untuk menurunkan prevalensi stunting disesuaikan dengan permasalahan di daerahnya. Diharapkan secara nasional stunting di tahun 2024 dapat turun di bawah 14 %.

Substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, menegaskan bahwa Peraturan Presiden yang merupakan suatu norma yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik individu, kelompok ataupun masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum, terutama pelayanan kesehatan pada individu beresiko stunting sebagai bagian dari pelaksanaan Pancasila Dasar Negara RI, UUD RI Tahun 1945, yang merupakan payung hukum dikeluarkan Peraturan Presiden tersebut. Selain itu, memperhatikan prevalensi stunting yang masih tinggi serta dampak stunting pada anak dikemudian hari.

Muatan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ini juga merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pihak terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan berdasar pada 5 (lima) pilar yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Nasional untuk mempercepat penurunan stunting, yang termuat dalam Lampiran B Peraturan Presiden tersebut.

Pembentukan perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari hierarki pembentukan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki memperlihatkan kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa Peraturan Presiden ini memiliki kekuatan hukum sebagai norma yang harus dijalankan, yang mana norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya dan sebagai dasar hukum utama bagi norma di bawahnya yaitu Peraturan Daerah sebagai penjabaran dan sekaligus untuk melaksanakannya sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden tersebut.

Secara nasional prevalensi stunting sebelum Peraturan Presiden dikeluarkan yaitu, tahun 2019 sebesar 27,67 %, tahun 2020 tidak ada data yang jelas oleh karena pandemic Covid-19, dan tahun 2021 sebesar 24,4 %. Setelah Peraturan Presiden dikeluarkan, prevalensi stunting pada tahun 2022 tercatat sebesar 21,6%, dan pada tahun 2023 menjadi 21,5%, serta 19,8 pada tahun 2024.

Prevalensi stunting di Provinsi Maluku pada tahun 2019 tercatat mencapai 30,38%, yang kemudian menurun menjadi 28,70% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka tersebut kembali turun menjadi 26,10%, namun mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 dengan persentase 28,40%, serta tahun 2024 masih berada pada 28,40 %. Prevalensi stunting pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada setiap provinsi. Bali mencatatkan prevalensi terendah sebesar 8,7%, sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki angka tertinggi sebesar 37,0%. Provinsi Maluku sendiri masuk dalam sepuluh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi pada tahun 2024.

Dalam rangka merespon berbagai isu strategi tentang percepatan penurunan stunting, kebijakan legislasi perlu diupayakan penguatan dan penyesuaian dengan perkembangan stunting baik secara nasional maupun regional (daerah). Provinsi Maluku dengan daerah yang bercirikan kepulauan, tentunya akan mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan, penyediaan pangan, penyediaan air bersih, yang merupakan kebutuhan bagi ibu hamil, ibu melahirkan/menyusui sampai dengan bayi usia 59 bulan yang merupakan kelompok beresiko untuk menderita stunting. Dengan demikian, Pemerintah Daerah

Maluku harus dapat menetapkan Peraturan Daerah, sebagai penjabaran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan harapan percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan desa dengan berdasarkan permasalahan di daerahnya.

Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah serta berbagai permasalahan stunting yang timbul di setiap daerah, beserta dampak-dampaknya, mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai isu stunting ini, bagaimana aspek yuridis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan pembentukan perundang-undangan dan bagaimana percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting ?

METODE

Berdasarkan fokus penelitiannya, merupakan penelitian yuridis empiris, yang dilaksanakan dengan dasar hukum normatif (aturan perundang-undangan), dengan tujuan dari studi ini adalah menganalisis aspek yuridis Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Objek penelitian ini mencakup legislasi pembentukan hukum, efektivitas hukum, penerapan peraturan hukum, serta dampak peraturan hukum terhadap permasalahan stunting. Metode penelitian berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang kajiannya pada perundang-undangan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada pengkajian dan analisis aspek yuridis serta pengaturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data hukum primer yang diperlukan, penelitian menerapkan metode pencarian data hukum primer melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengeksplorasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan serta bagaimana pemerintah Provinsi Maluku menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan permasalahan stunting yang ada di daerah mereka, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator pilar dan intervensi yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengukuran tinggi atau panjang badan, *United Nations Children's Fund (UNICEF)* mengutip definisi stunting *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan bahwa stunting adalah tinggi/badan yang berada di bawah -2 deviasi standar (SD) sesuai dengan grafik pertumbuhan yang ditetapkan oleh WHO, diukur berdasarkan usia (*United Nations Children's Fund [UNICEF], 2023*). Situasi ini diakibatkan oleh defisiensi nutrisi yang berlangsung lama dan/atau peningkatan kebutuhan, misalnya akibat infeksi yang terjadi berulang kali. Infeksi yang terjadi berulang kali dapat mengakibatkan turunnya sistem kekebalan tubuh, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan energi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan secara optimal (*Rusli et al., 1993*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tonggak dasar bahwa suatu undang-undang dalam pembentukannya secara hierarki, bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan undang-undang yang lebih rendah merupakan penjabaran dan pelaksanaan undang-undang di atasnya atau yang lebih tinggi. Demikian juga, bahwa undang-undang yang lebih tinggi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berjalan dengan waktu terjadi perubahan fundamental antara UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No.12 Tahun 2011, antara lain mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan perencanaan perundang-undangan, dan simplifikasi sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait jenis dan hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Redi, 2019), meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki memperlihatkan kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting memiliki kekuatan hukum sebagai norma yang harus dijalankan, yang mana norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya dan sebagai dasar hukum utama bagi norma di bawahnya untuk melaksanakannya sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden tersebut. Tujuan akhir Peraturan Presiden tersebut selain prevalensi di Indonesia menurun 14% di tahun 2024, juga menciptakan anak sehat bebas dari stunting yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pelaksanaan penanganan stunting di Provinsi Maluku setelah Peraturan Presiden dikeluarkan dituangkan dalam SK Gubernur Provinsi Maluku Nomor 1962 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi sebagai perubahan atas SK Gubernur Nomor 393 Tahun 2022. Surat Keputusan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan konvergensi di tingkat Provinsi dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi hingga 14% pada tahun 2024.

Dengan berpedoman pada 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa “*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi*

husus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Sehingga seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku mengadopsi beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat kemudian disesuaikan dengan permasalahan, kearifan lokal di Provinsi Maluku.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk melaksanakan RAN-PASTI, maka dibentuklah TPPS dari tingkat pusat sampai daerah provinsi. Struktur TPPS Provinsi tidak lepas dari TPPS Pusat.



Gambar 1. Struktur TPPS Provinsi

Rencana aksi daerah Provinsi Maluku sebagai realisasi SK Gubernur Maluku Nomor 1962 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dengan Ketua Pelaksana TPPS Wakil Gubernur, tidak berjalan sebagaimana mestinya. TPPS memiliki peran kunci dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Tugas utama TPPS adalah mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Satuan Kerja TPPS menyimpulkan prevalensi stunting yang tidak turun di Provinsi Maluku sebagai akibat tidak adanya Peraturan Daerah sebagai penjabaran dan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Percepatan Stunting. Bagi Satuan Kerja TPPS Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku. Tentunya dengan di keluarkan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Seharusnya Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022 melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diusulkan DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur atau Gubernur langsung mengeluarkan Peraturan Daerah bila dirasakan bahwa masalah stunting sangat penting dan bersifat urgensi, setelah Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan. Akan tetapi hal ini sudah terlambat, sebab kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah untuk tahun 2022 usulan Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum atau usulan DPRD sudah ditetapkan sebelum Peraturan Presiden dikeluarkan di tahun 2021. Bila masuk melalui Prolegda usulan DPRD baru dapat diusulkan dan ditetapkan pada tahun 2022, akan tetapi peraturan daerah tersebut baru dapat dilaksanakan di tahun 2023. Bila Peraturan Daerah efektif di tahun 2023, terkesan mubasir dan tidak efektif, hal ini sangat tidak mungkin bagi Kabupaten/Kota mengeluarkan peraturan daerahnya oleh karena akan terkesan buru-buru dan saat itu Peraturan Presiden sudah berjalan 2 (dua) tahun.

TPPS menyampaikan, akibat tidak adanya Peraturan Daerah sebagai penjabaran Peraturan Presiden maka implementasinya rendah, indikator-indikator yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) oleh BKKBN semua tidak berjalan dengan baik, oleh karena semua bergantung dari kepedulian dan keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mempercepat penurunan stunting. Demikian juga implementasi di bawahnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta OPD sangat kurang atau kabur sebagai akibat tidak adanya komitmen Pemerintah Provinsi.

Bagi Satuan Kerja TPPS Peraturan Daerah merupakan alat penguatan untuk percepatan penurunan stunting. Salah satu contoh indikator yang tidak pernah progresif atau mencapai target adalah presentasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting.

Penyebab lain percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku mengalami hambatan dan mengganggu pelaksanaan program adalah keberadaan Wakil Gubernur sebagai Ketua Pelaksana TPPS. Permasalahan yang terjadi Wakil Gubernur lebih banyak memberikan kewenangan anggota TPPS untuk berdiskusi dengan Ibu Gubernur sebagai Wakil Ketua Pelaksana, sehingga koordinasi tidak berjalan dengan baik antara Ketua Pelaksana TPPS dengan Wakil Ketua Pelaksana.

Salah satu bidang pada struktur TPPS Provinsi adalah Bidang Koordinasi dan Konversi dengan koordinator Bappeda. Seksi yang bersentuhan langsung dengan program percepatan penurunan stunting adalah Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Tugas utama Seksi Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah sebagai leader sector yang memastikan semua OPD terkait, sektor non pemerintah, dan masyarakat bersinergi dalam upaya penurunan stunting.

Implementasi program di lapangan belum optimal, sebagai contoh pencapaian di tahun 2024 intervensi spesifik dengan kegiatan Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk Masalah Gizi, dengan pagu Rp. 486.763.100., realisasinya baru 50,1%, yaitu Rp. 245.652., pada Triwulan I, sedangkan Triwulan II belum dilaksanakan. Hal yang sama juga terjadi pada program intervensi spesifik lainnya maupun intervensi sensitif yang dilaksanakan oleh OPD terkait belum berjalan sesuai yang direncanakan. Kalaupun dapat dilaksanakan belum mencakup semua sasaran di kabupaten/kota.

Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan atau posyandu juga ditemukan oleh Seksi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku yang kurang dari 80% atau bervariasi naik turun tiap bulannya sehingga data melalui e-PPGBM yang merupakan data sekaligus pelaporan bagi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat digunakan sebagai data stunting di Provinsi Maluku.

Bidang lainnya dalam struktur TPPS adalah Bidang Intervensi Pelayanan Sensitif dan Spesifik. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang bertindak sebagai koordinator sekaligus pelaksana tersedianya layanan intervensi spesifik dan layanan intervensi sensitif sebagai sasaran dengan berkoordinasi dengan OPD lainnya yang terkait dengan bidang ini.

Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengatasi penyebab langsung stunting, sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan pencegahan stunting dengan mengatasi penyebab tidak langsung. Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas intervensi stunting adalah Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.

Pencapaian terhadap layanan intervensi spesifik di Provinsi Maluku tahun 2024 pada beberapa indikator sangat rendah dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebagai sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tentu ini sangat mempengaruhi angka stunting yang masih tetap pada angka 28,4%.

Tabel 1. Pencapaian Intervensi Spesifik Provinsi Maluku Tahun 2024

Indikator Program	Target	Capaian
Ibu hamil KEK dapat tambahan asupan gizi	90%	38,9%
Ibu hamil minum tablet tambah darah 90 tablet selama hamil	80%	67,3%
Remaja putri minum tablet tambah darah	58%	16,2%
Bayi usia <6 bulan dapat ASI eksklusif	80%	66,7%
Anak usia 6-23 bulan dapat MP-ASI	80%	80%
Anak usia <5 tahun gizi buruk mendapat pelayanan tatalaksana gizi buruk	90%	65,7%
Anak usia <5 tahun dipantau tumbuh kembang	90%	80,9%
Anak usia <5 tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%	79,4%
Anak usia <5 tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90%	85 %

Peraturan Daerah yang secara hierarki pembentukan perundang-undangan berada di bawah Peraturan Presiden, bagi TPPS Provinsi Maluku sangat penting mengingat TPPS sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting tidak dapat menjalankan fungsi utamanya memastikan adanya keselarasan antara berbagai program dan kegiatan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dari masing-masing bidang dalam struktur TPPS, sehingga terlihat masing-masing bidang dengan OPD terkait, berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tidak terlaksananya rembuk stunting yang harusnya dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan, demikian juga terjadi pada penilaian kerja bagi OPD pelaksana.

Bila dicermati SK Gubernur Maluku Nomor 393 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, pada dasarnya hanya mengadopsi semua instruksi dan indikator-indikator dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting. Bila di keluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah, selain kedudukan hukumnya sangat kuat, juga faktor-faktor penghambat program pencegahan stunting bisa diatasi. Peraturan Daerah memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku akan mengatur percepatan penurunan stunting berdasarkan kondisi khusus, seperti letak dan geografis Provinsi Maluku yang pada umumnya daerah

kepulauan dengan transportasi utama melalui laut yang tentunya akan mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan; terbatas sumber daya manusia terutama kluster lapangan seperti bidan, kader; kurangnya partisipasi masyarakat; dan penganggaran tentunya disesuaikan dengan faktor-faktor penghambat tersebut.

SIMPULAN

Pertama, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki memperlihatkan kedudukan hukum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu memiliki kekuatan hukum sebagai norma yang harus dijalankan, yang mana norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya dan sebagai dasar hukum utama bagi norma di bawahnya untuk melaksanakannya sebagai bagian dari implementasi peraturan presiden tersebut.

Kedua, Peraturan Daerah diperlukan oleh TPPS Provinsi Maluku sebagai acuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, sebagai penjabaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsep ini sesuai dengan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga merupakan gambaran teori hukum yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yaitu “stufenbau theory” yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).

Ketiga, faktor penghambat percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku adalah tidak adanya Peraturan Daerah Provinsi. Bagi Satuan Kerja TPPS Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Provinsi sangatlah penting oleh karena kedudukan Peraturan Daerah akan memberikan ruang yang lebar bagi Provinsi Maluku untuk menyelesaikan permasalahan penyebab prevalensi stunting yang masih tinggi dengan mengacu pada permasalahan yang ada di Provinsi Maluku dan tidak hanya mengadopsi secara keseluruhan instruksi yang ada pada Peraturan Presiden tersebut. Bagi TPPS, tidak adanya Peraturan Daerah yang merupakan payung hukum yang dapat membantu tugas utama TPPS dalam mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan mengakibatkan buruknya kualitas data dan evaluasi program, kurangnya integrasi dan kolaborasi multisektoral serta sumber daya manusia yang kurang kompeten sehingga tidak terlaksananya rembuk stunting yang harus dilaksanakan tiap 6 (enam) bulan serta penilaian kinerja OPD dalam struktur TPPS. Kondisi ini juga menyebabkan munculnya faktor penghambat yang lain, koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota sampai desa tidak berjalan baik. Dukungan Peraturan Daerah akan menjadi lebih kuat dalam mempercepat penurunan stunting, bila regulasi pada tingkat kabupaten/kota juga ada, sehingga integrasi dan kolaborasi multisektoral akan terjamin, kualitas data dan evaluasi program akan lebih

sistematis serta kapasitas sumber daya manusia akan menjadi lebih baik dengan adanya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang teratur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Sekertariat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Sekertariat Kementrian kesehatan Republik Indonesia.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2019). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) Periode 2018-2024. Jakarta: Sekertariat Percepatan Pencegahan Stunting Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2019). Indonesia Percepat Penurunan Stunting Menuju 14 % Pada 2024. Jakarta: Sekertariat Percepatan Pencegahan Stunting Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Rusli, D., Yuliarti, K. (2023). Diagnosis dan Pendekatan Nutrisi Dalam Pencegahan dan Tatalaksana Stunting; Dalam Petunjuk Teknis Berbasis Bukti: Diagnosis dan Tata Laksana Stunting Secara Komprehensif Untuk Dokter spesialis Anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Redi, A. (2017). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- United Nations Children's Fund. (2023). Fomative Evaluation of the national Strategy to Accelerate Stunting Prevction United Nations Children's Fund. Unicef.